

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh sector pembiayaan yang dikarenakan masyarakat saat ini semakin konsumtif. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor khususnya rodo empat semakin tinggi karena lebih praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya.

Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah bahkan tidak sedikit dengan tanpa bunga. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memberikan kredit yang mudah dalam hal administrasinya dan juga praktis. Lembaga pembiayaan kredit seperti itu banyak yang menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitur tidak dapat membayar dengan tepat waktu dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka mobil yang sedang dicicil tersebut akan diambil kembali.¹

Dengan adanya keberadaan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada konsumen semakin menjamur di Indonesia. Namun seiring dengan banyaknya kontrak-kontrak kredit antara perusahaan finance dengan konsumen, potensi munculnya sengketa juga semakin banyak. letak persoalannya adalah tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang dinilai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. [http://bocahpinggiran.wordpress.com/2008/11/24/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk/tanggal 10 februari 2018](http://bocahpinggiran.wordpress.com/2008/11/24/badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk/tanggal-10-februari-2018)

(selanjutnya disebut MA) tidak bisa mengadili dan memutus perkara dengan perjanjian atau kontrak.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja (lihat pasal 55 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan (lihat pasal 56 dan 58 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan. Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5)).²

Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1811/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;

² Indonesia(c), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/ fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
6. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya administrasi tunggakan, bunga berjalan, finalti, dan yang lainnya yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999;
7. Menghukum pelaku usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merek Datsun, type Datsun Go+Panca T 1.2 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna Silver Metalik, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MHB1CH2FJ-034187, Nomor Mesin HR12-745316T, Nomor Polisi BM 1408 TY;

8. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), dan 6 (enam), dan 7 (tujuh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Bahwa, terhadap amarPutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan NegeriPekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kepada Termohon, Pemohon telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. 361.1504509 yang ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 November 2015 (untuk selanjutnya disebut “PPKDPH”) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merk / Type : Datsun/DatsunGo+T Option Airbag/1198;
 - b. Warna/tahun pembuatan : Silver Metalik/2015;
 - c. Nomor Rangka : MHB1CH2FFJ034187;
 - d. Nomor Mesin : HR12745316T;
 - e. Nomor Polisi : BM 1408 TY;

Berdasarkan Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang (selanjutnya disebut PPKDPH), Termohon memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pemohon sebesar Rp2.669.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Selanjutnya berdasarkan atas Hutang Termohon kepada

Pemohon berdasarkan PPKDPH, Termohon dengan Pemohon telah sepakat membebaskan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hot Setya Uli Sihite, S.H., M.Kn. berkedudukan di Riau. Atas Kendaraan yang dibebankan dengan jaminan fidusia, seperti yang telah disebutkan dalam angka 3 (tiga) di atas, telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00186784.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 30 November 2015.

Berdasarkan catatan pembukuan Pemohon per tanggal 15 Desember 2016, Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran Kendaraan mulai dari angsuran ke-11 (sebelas) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan surat Permohonan keberatan ini dibuat. Karena kelalaian Termohon dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, Pemohon telah mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3(tiga) kali masing-masing secara berurutan pada tanggal 30 Oktober 2016, 5 November 2016, 11 November 2016 yang pada intinya bertujuan untuk memberitahukan dan mengingatkan Termohon untuk segera melakukan pembayaran atas angsuran yang tertunggak. Dan pada tanggal 13 Desember 2016, Pemohon menerima salinan Putusan BPSK Nomor: 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016.

Menurut Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 7 PPKDPH antara Pemohon dengan Termohon telah disepakati mengenai domisili hukum guna penyelesaian perselisihan, Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: “Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor

Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang menyatakan sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (4) bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut: g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai kewenangan BPSK. Atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **KAJIAN HUKUM KOMPETENSI ABSOLUT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR RI 816/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria penentu kompetensi absolut kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum Mahkamah Agung menyangkut materi pokok perkara yang telah diputus badan penyelesaian sengketa konsumen maupun pengadilan negeri ?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan kredit dan pengakuan hutang ?

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a) Agar mengetahui tinjauan hukum terhadap kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan kredit dan pengakuan hutang;
- b) Agar mengetahui perlindungan hukum bagi pihak lembaga pembiayaan kredit terhadap kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan kredit dan pengakuan hutang;
- c) Agar mengetahui tinjauan Islam terhadap kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan kredit dan pengakuan hutang.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan tentang kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.³ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

D. Kerangka Teoritik

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capa city);
- c. Suatu hal tertentu (a certain subject metter);
- d. Suatu sebab yang halal (legal cause).

Dan syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah satu syarat subyektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau perjanjian tidak sah. Sedangkan dua syarat yang kedua merupakan syarat objektif, yaitu syarat mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini

tidak dipenuhi (suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal), maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Di dalam KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari kalimat Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Subekti menjelaskan “*Asas pacta sun servanda*” ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya.

M.J. Leader menyatakan, In a sense there is no such creature as ‘consumer la’. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lawe, yakni: “... rules of law which recognize the bargaining weakness of individual consumer and which ensure that that weakness is

not unfairly ex-ploited.” Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.⁴

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 11.

⁵ Nasution Az, hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 2000, hal. 23.

meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁶ Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

⁶ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

⁷ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),,, hal. 51.

⁸*Ibid.*, Hal. 9-10

⁹*Ibid.*, Hal 52

3. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.¹²

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

¹²*Ibid.*, hal. 21

c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa perjanjian

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa perjanjian

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.

6. Daftar Pustaka